

**PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
DALAM RANGKA MENDORONG PEREKONOMIAN DAERAH**
*(Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of
Regional Economy)*

Nizar Apriansyah
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4-5, Jakarta Selatan 1240
Telepon 021-2525015 dan Faksimili 021- 2526438
nizarapriansyah@yahoo.com

Tulsian Diterima: 04-09-2018; Direvisi: 13-11-2018; Disetujui Diterbitkan: 16-11-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.525-542>

ABSTRACT

Indonesia has abundant natural resources. The natural richness has provided diversity of unique indications, both flora and fauna, that gives various potential extraordinary natural gifts which in turn will give a rise to some agricultural, plantation, cultivation, cultural crated and forestry products that can be made geographical indications of the area where they exist. This natural potential must be protected within the framework of Geographical Indications, unique products of Indonesia. The problems are how to protect the geographical indications in Indonesia and whether or not the registration of the product as an geographical indications may improve the regional economy. This research is aimed to figure out and analyze geographical indications protection in Indonesia and how far the registration of a geographical indication may boost the improvement of regional economy. The analysis uses qualitative approach methodology and data were collected by means of interviews and field observation. The study figures out that the geographical indications protection in Indonesia has been mandated by the enactment of the Law No. 20 of 2018 regarding Marks and Geographical Indications. However, the implementation of the Law has seen some disadvantages, as the registration of a product as a geographical indication does add value to the product, but farmers have yet to completely enjoy the improvement.

Keywords: *Protection, Geographical Indications, Regional Economy*

ABSTRAK

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, kekayaan alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa sehingga dari potensi tersebut menimbulkan berbagai produk pertanian, perkebunan, budidaya, kerajinan dan kehutanan yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada. potensi alam ini harus dilindungi dalam bingkai produk indikasi geografis sebagai ciri khas produk Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan indikasi geografis di Indonesia dan apakah pendaftaran produk/barang indikasi geografis dapat mendorong perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis perlindungan indikasi geografis di Indonesia dan melihat sejauhmana pendaftaran indikasi geografis dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah. Sebagai pisau analisis menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dan sebagai alat pengumpul data berupa pedoman wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian melihat bahwa Perlindungan indikasi geografis di Indonesia terlihat dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Merek dan Indikasi Geografis Akan tetapi dalam pelaksanaannya Undang- undang masih terdapat kelemahan, dan terdaptarnya produk sebagai indikasi geografis memberi nilai tambah terhadap produk tersebut, tetapi peningkatan itu belum dinikmati sepenuhnya oleh petani.

Kata Kunci: *Perlindungan, Indikasi geografis, Perekonomian Daerah*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa sehingga dari potensi tersebut menimbulkan berbagai produk pertanian, perkebunan, budidaya, kerajinan dan kehutanan yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada. Diantara potensi produk indikasi geografis tersebut seperti Ubi Cilembu, Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Lada Putih Muntok, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan dan lain-lain. Potensi alam tersebut menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi, sangat disayangkan jika potensi alam yang beragam dari setiap daerah di Indonesia tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Potensi alam yang melimpah tersebut jika dikelola dengan baik akan dapat bermanfaat bagi daerah sebagai ciri khas suatu wilayah dan dapat digunakan sebagai aset perdagangan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dimana produk tersebut berasal.

Sebagaimana tersebut diatas pemerintah pusat maupun daerah diharapkan tanggap dalam mencermati potensi-potensi pada tiap-tiap daerah untuk dikembangkan menjadi produk daerah yang berkualitas serta di kenal di dalam maupun di luar negeri, dengan cara didaftarkan menjadi produk Indikasi Geografis (IG). Hak atas IG seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa :

Hak atas IG adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak IG yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas IG tersebut masih ada.


Untuk mendapatkan perlindungan IG pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri seperti yang disebutkan dalam Undang – undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 butir 6.

pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan hasil industri dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pihak pemohon dapat langsung mendaftarkan produknya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intektual (DJKI) atau melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) dimana produk IG tersebut berada. Seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 15 menyebutkan :

Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kopi Arabika Kintamani Bali adalah produk IG yang pertama kali terdaftar yang dimohonkan oleh MPIG Kopi Kintamani Bali pada tahun 2005 dengan nomor pendaftaran IDIG000000001, dan ditetapkan sebagai produk IG pada tanggal 5 Desember 2008 (data DJKI: 2015). Adapun data perkembangan IG terdaftar sejak tahun 2008 hingga April 2018 adalah :


Gambar 1



Data : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2018

Sedangkan produk IG terdaftar berdasarkan sektor/jenis barang sejak tahun 2008 sampai tahun 2017 berjumlah 57 dengan klasifikasi sebagai berikut :

Gambar 2



Data : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2018

IG merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang saat ini menjadi bagian dari isu yang digagas oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diarahkan kepada pemerintah daerah untuk memetakan sekaligus dapat memberikan perlindungan terhadap produk-produk yang berpotensi mendapat perlindungan IG. Pemerintah Daerah berwenang mengurus pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari asas otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa


“Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, kondisi sumber daya manusia dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Kebijakan dan *political will* dari pemerintah daerah yang berbeda tiap daerah membawa pengaruh terhadap eksistensi produk lokal. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai andil besar untuk mempopulerkan komoditi produk potensi IG. Permasalahan muncul disaat komoditas atau produk yang berpotensi dilindungi sebagai IG, belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah, terutama Pemerintah daerah sebagai mana telah

diamanatkan dalam UU Merek dan IG Pasal 70 dan 71 dimana pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Kurangnya pemahaman tentang IG diantara para pemangku kepentingan (DJKI,2016:10) dan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap potensi IG menjadi penyebab minimnya produk dari daerah yang telah terdaftar sebagai produk IG pada DJKI.

Gambar 3



Data : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2018

Seperti terlihat pada gambar diatas tercatat hingga tahun 2017 masih sedikit sekali daerah yang mengajukan mendaftarkan IG. Jumlah tersebut terkumpul sejak dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sementara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menargetkan setidaknya satu produk IG lahir dari setiap provinsi hingga tahun 2019. Akankah target ini dapat tercapai...?, sebagian besar provinsi sudah memiliki produk IG terdaftar. Tapi masih ada 11 Propinsi yang belum memiliki produk IG terdaftar, dari data tersebut sebanyak 6 provinsi sudah mengajukan permohonan IG tetapi masih dalam proses.

Keberadaan produk-produk unggulan suatu wilayah tentu sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana semakin unik dan semakin khas suatu produk maka semakin meningkat daya tariknya sehingga, diharapkan akan banyak dicari konsumen. Hal inilah pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai

jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. seperti contohnya produk IG kopi Kintamani Bali dengan bertambahnya permintaan serta meluasnya pasar, ada penambahan kelompok pengolah/tenaga kerja dari 40 kelompok menjadi 60 kelompok, untuk tenaga kerja dari 1.750 orang menjadi 2.640 orang. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan perlu dijaga kelestariannya. Menjaga keberadaan produk unggulan daerah yang memiliki cita rasa yang unik, tentu saja diperlukan upaya yang kuat untuk melindunginya, terutama dari aspek kelestarian habitatnya, diantaranya yaitu dengan cara melindungi keberadaan lahannya jangan sampai dialihfungsikan, termasuk menjaga kelestarian plasma nutfah (Seridianti.com, 2018.), serta melestarikan budaya masyarakat setempat dalam mengembangkan atau membudayakan komoditas tersebut. Disinilah pentingnya makna perlindungan IG untuk suatu produk unggulan daerah dengan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan. Upaya untuk mendapatkan sertifikat IG tersebut tentu saja tidak mudah. Sesuatu yang mempunyai perlindungan pasti ada tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan.

Kemudian dari uraian tersebut diatas timbul beberapa pertanyaan mendasar pada penelitian ini diantaranya bagaimana perlindungan IG di Indonesia dan apakah pendaftaran IG dapat mendorong perekonomian terutama di daerah dimana produk tersebut dihasilkan.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Kajian ini di dekati dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan secara mendalam. Berupa upaya dan kendala dalam perlindungan produk lokal yang berpotensi mendapatkan sertifikasi Indikasi Geografis. Kemudian menganalisis apakah produk yang sudah terdaftar sebagai IG dari sisi kemanfaatannya dapat mendorong peningkatan pendapatan petani/pengelola dan daerah dimana produk tersebut berada menjadi meningkat perekonomiannya

meningkat. Selanjutnya dilakukan dianalisis dengan berpedoman pada aturan, pendapat pakar, dan penjelasan dari Informan/pejabat – pejabat yang terkait lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber data/lokasi kajian

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi langsung sumber data atau lokasi di mana data yang terkait dengan permasalahan kajian berada. Populasi kajian ini terdiri dari seluruh wilayah Indonesia yaitu 34 propinsi, dan sebagai sampel tim kajian menetapkan 5 Propinsi dengan kriteria berdasarkan keterwakilan wilayah dan jenis data yang akan di gali pada kajian ini, adapun wilayah – wilayah tersebut berdasarkan kriteria adalah sebagai berikut :

b. Jenis Data

1) Data primer di dapat dari wawancara langsung dengan Informan/Narasumber, yaitu pejabat/pegawai yang terlibat langsung dalam proses pendaftaran indikasi geografis. Data ini juga yang akan digunakan sebagai data awal dalam pembuatan riset desain dan instrument kajian. Kemudian data primer juga di dapat dari data lapangan berupa data hasil wawancara langsung dengan para informan yaitu Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) yang menangani pendaftaran KI, pegawai pemerintah daerah yang terlibat langsung saat pendaftaran IG, dan MPIG.

2) Data Sekunder

Data sekunder di dapat dari peraturan-peraturan tentang Indikasi geografis, hasil penelitian/kajian IG baik yang diterbitkan di jurnal, buku, arsip, majalah atau dokumen-dokumen resmi maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti literature/artikel lainnya yang ada kaitanya dengan IG dan atau ada hubungan langsung dengan lokus kajian.

Propinsi	Kategori	Produk IG Terdaftar
Kepulauan Riau	Wilayah ini dianggap perlu karena belum memiliki produk IG yang terdaftar pada DJKI.	Belum ada produk IG terdaftar
Banten	Wilayah ini dianggap perlu karena masih dalam proses pendaftaran	Produk dalam berproses pendaftaran IG 1. Grabah
Nusa Tenggara Barat	Beberapa IG di wilayah ini bermasalah pada proses sertifikasi berkala	1. Susu Kuda Sumbawa 2. Madu Sumbawa 3. Kangkung Lombok
Bangka Belitung	Wilayah ini dianggap penting karena sebagai contoh, karena telah berhasil mengelola dan melibatkan Napi dalam pengelolaan produk IG	1. Lada Putih Muntok
Yogyakarta	Sebagai daerah yang berhasil mengembangkan pemasaran produk IG	1. Salak Pondoh 2. Gula Semut

c. Alat Pengumpul data

- 1) Alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara yang dibedakan berdasarkan jenis data responden. Jenis data yang di dapat akan berbeda pada tiap daerah. Target data akan digali berdasarkan kriteria masalah tiap daerah dan jenis IG di wilayah dimana pengambilan data penelitian ini dilakukan.
- 2) Ovservasi dilakukan pada tiap lokasi kajian, dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek kajian berupa proses pendaftaran IG dan proses mempertahankan reputasi IG terdaftar dan usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian daerah melalui pemberdayaan produk IG

1. Analisis

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu kajian/penelitian. Data yang diperoleh berdasarkan lokasi kajian, selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diolah agar dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan. Cara yang akan dilakukan adalah dengan **Reduksi data dengan penyederhanaan data, memilah, antara data yang relevan dengan tujuan kajian, dan meringkas informasi mentah**

yang di dapat dari lapangan, disusun menjadi lebih sistematis dan diharapkan akan dapat memunculkan data-data penting yang terkait dengan lokus kajian ini. Setelah data terkumpul akan dilakukan pengkodean untuk memilah jenis data. Dari data-data penting tersebut dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga diharapkan dapat memberikan kesimpulan secara jelas atas permasalahan yang ada, sehingga dapat dimengerti dan dipertanggungjawabkan. Data disajikan dalam bentuk deskriptif, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir induktif gunanya untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dapat digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum), maka jelas metode induktif ini digunakan untuk menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan lalu dicocokkan dengan teori-teori yang ada.

PEMBAHASAN

A. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo. perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak (Raharjo, 1991:53). Teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Maka, berdasarkan pengertian tersebut dapat dikaji bahwa konsep juga merupakan bagian dari teori. Konsep perlindungan hukum merupakan bagian dari pengertian teori perlindungan hukum.

B. Politik Hukum

Teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu (Garuda Nusantara, 1988: 27). Politik hukum merupakan strategi yang muncul dan akan dibentuk dari produk hukum positif yang sedang berlaku di suatu negara yang berdasarkan asas hukum. Politik hukum mencakup proses pembuatan serta pelaksanaan hukum yang dapat memperlihatkan sifat tegas dan kearah mana hukum itu harus dibangun dan ditegakkan. Semua cakupan tersebut dapat dikatakan bagian dari kebijakan sebuah negara ataupun daerah melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mencapai apa yang dicita-cita masyarakatnya. (Mahfud, 1998 : 8)

Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum sebagai aktivitas memilih dengan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar yaitu: (Rahardjo.1991: 352-353)

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada
2. Cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Politik hukum mempengaruhi tata hukum yang akan diberlakukan, atau sebaliknya, tata hukum dipengaruhi oleh politik Hukum Pemerintah yang sedang berkuasa dan/atau yang memiliki kewenangan besar, dalam arti terciptanya hukum yang berwibawa adalah tugas dan tanggung jawab para penyelenggara Negara. (Pardede. 2017 : 57) Politik hukum yang hendak dikembangkan oleh penguasa Indonesia harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik hukum merupakan suatu strategi kebijakan mendasar dalam menentukan arah dan bentuk dari hukum itu sendiri dalam menciptakan suatu produk hukum atau menghapus suatu produk hukum yang sesuai dengan norma-norma hukum, tentunya politik hukum bertujuan untuk mendukung kebutuhan hukum dalam mencapai cita-cita sebagai negara berdasarkan hukum yang bersifat dinamis dan inovatif sebagaimana kebutuhan dari berbagai elemen yaitu masyarakat, aparaturnya penegak hukum, pemerintah dan juga Negara. Politik hukum diharapkan mendorong adanya pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum diperlukan karena kadang hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perubahan masyarakatnya (Sumarni,2015:23). Sehubungan dengan penelitian ini, teori politik hukum akan digunakan sebagai pengantar untuk menganalisis perlindungan terhadap Indikasi di Indonesia yang sebagian besar belum diantur oleh daerah-daerah penghasil produk IG.

C. Kepentingan dalam regulasi hukum di bidang ekonomi (Mitnick, 1980 :58) dalam bukunya "The Political Economy Of Regulation" yaitu:

- 1) *Customer Protection Theory* (kepentingan konsumen); Suatu peraturan dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari suatu produk atau kegiatan konsumen.
- 2) *Industry Protection Theory* (kepentingan industry/pelaku usaha) Suatu peraturan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan

produsen dari suatu produk atau kegiatan. Dalam hal ini industry dan perwakilan atau asosiasinya merupakan pihak yang berusaha membentuk peraturan perundang-undangan.

- 3) *Bureaucratic Behavior Theory* (kepentingan birokrasi/pemerintah) Teori ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- *Maintenance theory*, yang mempertahankan status quo pelayanan birokrasi;
- *Expansion theory*, yang merupakan bentuk pelayanan yang terbaik dari birokrasi yaitu dengan memperluas wewenang dan mandat dalam pelayanan.

- 4) *Public Interest Theory* (kepentingan publik)

Suatu peraturan perundang-undangan dibuat untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk dalam tujuan pembentukan peraturan adalah tujuan nasional untuk pembangunan wilayah atau bidang tertentu untuk kepentingan masyarakat tertentu. Dalam setiap bentuk kepentingan tersebut, Barry M. Mitnick memberikan parameter tertentu untuk menguji apakah substansi suatu undang-undang berorientasi pada salah satu kepentingan atau tidak (Rahardjo.1991 : 353)

ANALISIS

A. Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia

1. Perlindungan Hukum IG menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG

Dalam perkembangan IG di Indonesia, mulai dikenal secara resmi di Indonesia tahun 2011 sejak terbitnya Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Operasional kegiatannya baru mulai dilakukan tahun 2008 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Indikasi Geografis. Untuk mendorong pengembangan IG di Indonesia Kemenkumham pada tahun 2011 membuat Nota Kesepahaman (MoU)

dengan Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Pertanian. IG dalam negeri yang pertama kali terdaftar adalah Kopi Arabika Kintamani Bali yang dimohonkan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Kintamani Bali pada tahun 2008.(Buku IG DJKI, 2015:11)

Sejak terbitnya Undang –Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG) yang baru mengganti Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ada beberapa ketentuan di Undang- Undang yang baru ini diantaranya IG diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71). Untuk memperoleh perlindungan IG harus mengajukan permohonan kepada Menteri, pemohon dalam dalam UU ini adalah Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk. Kemudian Produk yang dapat dimohonkan diantaranya sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan hasil industri. Jangka waktu perlindungan dan penghapusan IG selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan IG pada suatu barang. IG dapat dihapus jika tidak dipenuhinya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dan atau melanggar ketentuan Pasal 56 UU Merek dan IG yaitu :

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor IG yang sejenis.

Permohonan IG ditolak jika:

- a. Dokumen Deskripsi IG tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau

- b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan IG yang sudah terdaftar.

Dalam undang-undang ini juga menerangkan bahwa yang melakukan pembinaan dan pengawasan IG adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan sebagaimana dimaksud adalah meliputi:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan IG;
- b. Permohonan pendaftaran IG;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi IG;
- d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan IG;
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk IG;
- f. Pelatihan dan pendampingan; g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- g. Pelindungan hukum; dan
- h. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk IG.

Semestinya dalam Undang-undang Merek dan IG memuat aturan yang menyatakan bahwa pasca pendaftaran IG, tanggung jawab juga dibebankan pada pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola IG. Tata kelola tersebut mencakup membangun pasar dan promosi produk-produk IG. Tata kelola ini penting karena dalam UU ini terutama Pasal 70 Pembinaan IG dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini lah yang sering diartikan berbeda oleh Pemerintah daerah karena tidak mengikat, sebaiknya tata kelola ini dapat masuk dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan melakukan pemetaan, pengurusan pemanfaatan dan hal ini harus tercermin dalam kebijakan Pemda.

Dalam UU Merek dan IG sudah memberikan rambu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sebagaimana ketentuan Pidana.

Pasal 101

- (1) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan IG milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- (2) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan IG milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Walaupun dalam aturannya sanksi sudah jelas seperti tertera pada Pasal 1001 sampai Pasal 102, karena hal ini termasuk dalam delik aduan yang tentu saja harus memenuhi unsur-unsur dalam hukum acara pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat 24, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-

undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pada KUHP Pasal 1 Ayat 25 dan 26 menyebutkan bahwa: pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya untuk memenuhi unsur pidana harus memenuhi bukti permulaan dan adanya saksi

Dalam implementasinya terkadang para petani/pengelola produk IG belum begitu memahami tentang keberadaan UU Merek dan IG. Apa yang harus mereka lakukan disaat ada produk lain yang sama di pasaran. Para petani/pengelola produk IG ini juga ada memiliki rasa yang tidak enak dengan para petani lain yang bukan kelompok MPIG tetapi produknya sama. Pemerintah dan MPIG tidak dapat berbuat apa- apa disaat salak yang bukan berasal dari Sleman masuk kewilayah ini. Karena konsumen percaya salak yang ada di daerah Sleman adalah salak Pondoh, padahal ada jenis salak lain yang masuk dan di jual di Sleman padahal itu bukan salak yang terdaftar sebagai IG. Hal ini patut diduga karena belum adanya pelabelan pada produk IG. sehingga konsumen sulit membedakan mana produk IG dan bukan IG, dalam hal ini masyarakat perlu pemahaman tentang IG karena hakekatnya IG melindungi konsumen. Akan tetapi untuk produk jenis buah segar memang proses pengemasan dan pelabelan sebagian sudah dilakukan tetapi tidak semua petani melakukannya dikarenakan petani biasanya langsung menjual ke pengepul sehingga hal yang seperti ini sulit untuk di kontrol karena petani butuh dana cepat dan biasanya untuk produk buah segar bertahannya tidak lama (cepat busuk/rusak). Kecuali untuk produk ekspor tetap dilakukan pemilahan dan pelabelan. (penjelasan kabid Perkebunan Kab. Sleman) Semestinya untuk produk segar dicarikan alternatif untuk produk turunnya agar mudah dalam pengemasan dan pelabelan.

2. Perlindungan Produk IG di Daerah

a) Potensi IG di Daerah

Keadaan Geografis Indonesia yang beriklim tropis menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hasil alam dan merupakan keunggulan sekaligus identitas nasional Indonesia. Banyak produk khas daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, akan tapi sangat disayangkan keberagaman produk tersebut belum terinventarisir dan dikelola dengan baik seperti di wilayah Banten ada padi cimanuk, gula aren, jambu citra, rambutan takuew, durian piradio, batu kalimaya. Wilayah Babel disamping sudah ada produk IG lada muntok ada juga produk potensi IG seperti terasi, rusep, minuman jeruk kunci dan lainnya. Wilayah Yogyakarta disamping sudah ada beberapa produk IG seperti salak Pondoh dan gula kelapa Kulonprogo, potensi akan tetapi masih ada juga IG lainnya diantaranya jambu dalhari, beras mentik pandan wangi, kerajinan grabah kasongan. Wilayah Nusa Tenggara Barat potensi IG diantaranya, kopi robusta tambora, kopi robusta tembalun, mutiara Lombok dan kerajinan cuklik. Produk khas daerah ini merupakan potensi daerah yang sangat baik untuk dikembangkan karena produk ini tidak akan di dapat pada wilayah selain di tempat produk tersebut berada. Pemerintah diharapkan dapat berperan dalam pengelolaan produk-produk ini hingga mendapatkan nilai ekonomis dari produk tersebut. Pemerintah daerah dapat mendorong produk khas daerah untuk dapat didaftarkan sebagai IG, karena IG dapat digunakan untuk melindungi berbagai produk alam, makanan, kerajinan dan berbagai produk yang dihasilkan dari pengetahuan asli yang mengandung kekhasan dari suatu wilayah (Sumati, 2008: 42). Dalam memaksimalkan potensi daerah pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pendataan dan riset produk IG ditahun pertama, di tahun kedua mulai melakukan

pengurusan pendaftaran produk IG, dan melalui perguruan tinggi pemerintah daerah menyiapkan model tata kelola produk IG pasca pendaftaran.

b) Manfaat IG bagi daerah

Perlindungan IG memiliki berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen, manfaat keberadaan IG dari sisi ekonomi antara lain: (Rakor DJKI, 2-4 April 2018 : Jakarta).

- Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain.
- Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat.
- Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk.
- Meningkatkan pemasaran produk khas.
- Meningkatkan penyediaan lapangan kerja.
- Menunjang pengembangan agrowisata.
- Menjamin keberlanjutan usaha.
- Memperkuat ekonomi wilayah.
- Mempercepat perkembangan wilayah.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi ekologi, manfaat IG antara lain:

- Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam.
- Meningkatkan reputasi kawasan.
- Mempertahankan kelestarian plasma nutfah.

Dari sisi sosial budaya, manfaat IG antara lain:

- Mempererat hubungan antar pekebun.
- Meningkatkan dinamika wilayah, dan
- Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat

Dari sisi hukum, manfaat IG adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen. Bagi konsumen, manfaat perlindungan IG antara lain:

- Memberi jaminan kualitas berdasarkan hukum sesuai harapan konsumen terhadap produk IG.
- Memberi jaminan hukum bagi konsumen apabila produk tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.

3. Perlindungan IG oleh Pemerintah Daerah

a) Pendaftaran IG

Salah satu hal terpenting lainnya yang dituntut dari pemerintah, adalah mengenai perlindungan hukum IG. Hal ini penting karena berbagai pertimbangan. Selain, karena hak IG melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, juga menunjukkan tingkatan peradaban dan budaya komunitas. Perlindungan secara hukum hak IG, merupakan salah satu kekhususan yang merupakan bagian dari tanggung jawab daerah otonom. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak IG yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut. Perlindungan tersebut akan didapat jika produk tersebut terdaftar sebagai produk IG. Untuk menuju sebagai produk IG peran pemerintah daerah dalam UU Merek dan IG menyebutkan bahwa pembinaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan potensi yang ada di daerah yang mengetahui adalah Pemerintah daerah, otomatis yang berperan dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat berkerjasama dengan instansi terkait dalam menginventarisir dan mengelola potensi IG. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan data yang sempat peneliti kumpulkan.

Berdasarkan data dari beberapa daerah dalam kajian ini menunjukkan, bahwa pemerintah daerah dan Dinas terkait masih ada yang belum mengetahui tentang IG seperti :

Bapeda Serang wawancara dengan Kasubid Ekonomi.

“bahwa telah melakukan pendataan terkait dengan potensi khas daerah dan ekonomi kreatif, tetapi belum mengetahui persis apa itu IG, apa manfaatnya dan bagaimana mendapatkannya”

Dinas Koperasi dan Perindustrian Serang wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian

“Telah melakukan beberapa pembinaan kepada pengrajin/usaha kecil tapi lebih banyak pembinaan ke usaha kuliner, untuk pengrajin grabah sendiri Pemerintah daerah sudah melakukan pembinaan dengan mengikutsertakan pada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas. Pemerintah daerah sendiri menghimbau kepada pihak-pihak perhotelan untuk memajang atau menggunakan produk dari para pengrajin”

“Dinas belum mengetahui secara detail apa itu IG, apa manfaat yang didapat, dan syarat-syarat apa yang harus ada dalam pendaftaran IG. Sosialisasi secara formal memang belum pernah mengikutkan Dinas Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Serang, selama ini hanya sebatas informal karena akan dilakukan pendaftaran IG untuk gerabah Bumi Jaya.”

Wawancara dengan Sekretaris Bapeda Babel

“Pihak Bapeda mengakui kalau sampai saat ini pemahaman tentang IG, masih minim, mereka meminta agar pihak-pihak terkait untuk dapat mensosialisasikan lebih jauh lagi apa itu IG, apa Manfaatnya dll. Tapi pada dasarnya pihak pemerintah daerah cq Bapeda Prov menyambut baik program pemerintah pusat satu produk IG satu provinsi.”

Wawancara dengan Biro Perekonomian dan Kelautan

“Pengetahuan mengenai Kekayaan Intektual IG masih kurang, kami mengetahui IG hanya dari Bapak dan Ibu peneliti”

Data wawancara diatas menunjukkan bahwa masih ada diantara pemangku kepentingan di daerah yang tidak/belum memahami apa itu IG, apa manfaatnya dan bagaimana mendapatkannya. Hal ini berarti bahwa informasi IG dan program-program yang telah di buat oleh pemerintah pusat belum terserap sampai ke daerah.

Hasil wawancara dengan Kadiv Yankum Kanwil Kemenkumham Banten Ibu Sri Kurniati Handayani Pane, S.H., M.H.

“Kanwil telah melakukan sosialisasi pentingnya pendaftaran KI termasuk juga IG diantaranya melalui radio, dan mendatangi masyarakat langsung, sambutan cukup baik tapi tindak selanjutnya yang belum dilakukan oleh Pemda”.

Hasil wawancara dengan dengan Kadiv Yankum Kanwil Kemenkumham menunjukkan, bahwa usaha telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham tetapi terkadang *good will* dari pemerintah daerahnya yang belum ada, karena berdasarkan data kurang perduliannya pemerintah daerah lebih pada minimnya pemahaman aparat daerah terhadap IG. Karena masih belum mengetahui tentang IG, ada anggapan bahwa pemerintah daerah merasa tidak diuntungkan melainkan hanya menambah beban kerja. Program pendaftaran produk IG di daerah terkendala juga dengan seringnya pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta ditambah lagi dengan belum ada sinergisitas antar dinas-dinas yang ada di pemerintahan daerah sehingga menjadi penghambat pada proses pendaftaran IG di daerah.

Program pemerintah satu provinsi satu produk IG akan berjalan baik jika di dukung penuh oleh Pemerintah

daerah, Pemerintah Daerah mempunyai andil yang besar dalam mensukseskan program ini. Program sejenis juga diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian sejak tahun 2008 yaitu *One Village One Product* (OVOP). Program ini dapat berjalan bersama dari sisi produk di pilih diantara produk potensi IG di setiap Desa. Program satu produk IG satu Provinsi berdasarkan data tidak semua provinsi dapat mencapai target tersebut, karena setiap wilayah spesifikasi alam dan kultur masyarakatnya berbeda. Program IG dari DJKI bertujuan untuk menjangking potensi-potensi IG pada tiap wilayah di Indonesia, akan tetapi hal ini yang peneliti lihat, dimaknai sebagai program DJKI untuk dijalankan oleh Kanwil. Diantara Kanwil yang sempat kami temui merasa berat untuk memenuhi target ini, disaat kondisi pemerintah daerah yang belum memahami dan mengetahui manfaat IG, Lantas bagaimana dampaknya terhadap Kanwil yang tidak dapat mencapai target tersebut....?

Beragam jenis produk potensi IG di daerah tentu saja memerlukan spesifikasi dalam penanganannya, misalkan produk pertanian tentu saja dalam penanganannya dilakukan oleh dinas Pertanian, MPIG dan Dinas lainnya yang terkait yang akan selalu berkoordinasi dengan Kanwil. Dalam pelaksanaannya hal ini tidaklah muda dilaksanakan karena belum adanya sinergitas dan satu pemahaman dalam penanganan potensi IG diantara dinas-dinas terkait karna masih kurangnya pemahaman tentang IG terutama di pemerintahan daerah. dalam hal ini kanwil yang bekerja ekstra untuk menyamakan pemahaman ini, agar proses pendaftaran IG dapat dilakukan. Memang di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya

menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan antar satuan organisasi pemerintahan. (Wijayanti. 2016: 88)

Peran maksimal dari Pemerintah daerah sangat diharapkan dalam tata kelola Kekayaan Intelektual secara luas di daerah, menurut Padmo Wahyono, Politik hukum mencakup proses pembuatan serta pelaksanaan hukum yang dapat memperlihatkan sifat tegas dan kearah mana hukum itu harus dibangun dan ditegakkan, oleh sebab itu kebijakan harus diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. (Mahfud, 1998 : 8). Struktur organisasi pemerintah di daerah sebagian besar belum mengakomodir, kewenangan mengikat pada urusan IG dan KI secara umum, hanya sebagian kecil saja yang telah mengakomodir KI yaitu Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Agar tidak ada lagi kebingungan kewenangan diantara dinas- dinas di daerah maka perlu pembentukan Institusi di daerah yang khusus menangani produk – produk Kekayaan Intelektual seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bertujuan supaya organisasi tersebut berguna dalam mengedukasi masyarakat tentang KI. Hal tersebut penting untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran KI dalam melindungi suatu produk, ini juga untuk pembelajaran masyarakat tentang bagaimana proses pendaftaran KI. Selama pemerintah daerah belum memiliki unit khusus yang menangani KI sampai, bukan tidak mungkin KI hanya sebagai sarana administrative belaka, karena saat ini produk KI tak lebih lebih pada pendaftaran saja sementara edukasi

untuk pemanfaatnya belum terlihat. Hal ini perlu disegerakan untuk di bentuk dalam struktur pemerintahan daerah agar nantinya lembaga ini dapat berfungsi menginventarisir, mengelola maupun mempromosikan produk-produk kekayaan intelektual terutama IG. Esensi dari semua ketentuan yang ada dalam UU Merek dan IG menunjukkan bahwa perlindungan IG memberikan perlindungan bagi produk daerah yang berkarakteristik khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, dan di sisi lainnya perlindungan IG memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk itu Pemerintah daerah harus memberikan perhatian maksimal terhadap produk unggulan daerah terutama produk potensi IG. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memetakan setiap produk unggulan yang ada di wilayahnya yang berkarakteristik khas untuk dilindungi dengan rezim indikasi geografis. Keberadaan lembaga lokal sebagai *legal standing* dapat terwujud apabila Pemerintah daerah sudah memahami esensi dari perlindungan IG yang bersifat komunal sehingga masalah dana bukan merupakan penghalang utama namun kebersamaan dan kerjasama diantara instansi terkait.

Salah satu hal terpenting yang dituntut dari pemerintah, adalah mengenai perlindungan hukum IG di daera. Hal ini perlu karena berbagai pertimbangan. Selain, karena hak IG melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, juga menunjukkan tingkatan peradaban dan budaya komunitas. Perlindungan secara hukum IG, merupakan salah satu kekhususan yang merupakan bagian dari tanggung jawab daerah otonom. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu menentukan kebijakan dan bentuk peraturan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak IG yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.

b) Hambatan Perlindungan IG di Daerah

Berhasilnya suatu produk terdaftar sebagai IG merupakan suatu prestasi bagi daerah. Akan tetapi hal tersebut harus juga diikuti dengan penanganan pasca pendaftaran/setelah terdaftar, agar manfaat dari pendaftaran tersebut dapat membawa dampak bagi para petani dan masyarakat sekitar lokasi di mana produk tersebut berada. Tata kelola yang baik akan membawa dampak pada nilai produk IG, akan tetapi politik hukum dari pemerintah daerah juga dapat berpengaruh terhadap tata kelola produk IG di daerah. MPIG yang sejatinya adalah bentukan dari pemerintah daerah tetapi dengan berjalannya waktu pimpinan daerah akan berganti, tetapi IG akan tetap ada selama kualitas produk tetap terjaga. Pergantian pimpinan daerah inilah yang dapat membawa nuansa politik di tubuh organisasi MPIG. MPIG yang sudah mapan dapat beranggotakan kelompok-kelompok yang berjumlah sampai ribuan orang. Hal inilah yang dilirik oleh calon-calon pimpinan di daerah sebagai potensi perolehan suara saat Pilkada.

Konflik akan tercipta disaat MPIG berseberangan dengan politik kepala daerah, MPIG dianggap tidak mendukung, akibat yang terjadi bisa tidak baik buat organisasi MPIG. Seperti halnya data yang di peroleh dilapangan pada salah satu MPIG bahkan akan dibekukan oleh pemerintah daerah. Hal ini patut di duga karena unsur- unsur politis, *like end dislike* diantara pihak pemerintah daerah dengan pengurus MPIG (ketua BP3L, 2018). Konflik membawa imbas kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap MPIG yang berakibat pada tata kelola produk IG di daerah tidak berjalan baik, secara keseluruhan produk menurun, lahan hamparan berkurang, beralihnya petani ke usaha lain yang lebih menjanjikan.

Kebijakan pemerintah pusat juga dapat berimbas pada produk IG di

satu wilayah seperti contoh kebijakan pemerintah yang memperbolehkan penambangan rakyat. Hal ini membawa dampak pada beralihnya petani ke sektor pertambangan karena hasil yang lebih menjanjikan sedangkan, pengelolaan pertanian/perkebunan tidak setiap hari pendapatannya diperoleh. Tetapi dampak yang ditimbulkan pada sektor pertambangan terhadap alam sangat merugikan masyarakat. Alam menjadi rusak karena penambangan yang tidak memenuhi kaidah-kaidah yang seharusnya akibatnya disaat bahan galian sudah habis petani yang tadinya menambang ingin beralih lagi menjadi petani, lahan sudah tidak bisa untuk di tanami lagi (rusak akibat galian).

B. Produk Indikasi Geografis dalam Mendorong Perekonomian Daerah

1) Nilai Ekonomi Produk IG

Salah satu aspek hak khusus pada KI adalah Hak Ekonomi (*economic rights*), yakni hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. (Muhammad, 2001 : 19) Kenyataan adanya nilai ekonomi di atas, menunjukkan bahwa KI merupakan salah satu objek perdagangan. Dalam sistem IG, tercermin adanya jaminan terpeliharanya mutu suatu barang (UU Merek dan IG Pasal 16) IG memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran produk IG dalam transaksi perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri. (Junus, 2004 : 6 -7) Perlindungan ini sekaligus memberikan nilai tambah pada produk IG untuk mendorong kemampuan ekonomi daerah. Kerja sama yang baik antara DJKI, Kanwil dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran produk-produk potensi IG di Indonesia dalam perspektif kepentingan ekonomis. Penelitian yang pernah dilakukan oleh *Hardwick* dan *Kretschmer*, menunjukkan bahwa perlindungan IG sangat baik digunakan sebagai alat (*instrument*) kebijakan publik dalam mempercepat perkembangan tehnik produksi, dan pembagian pasar dunia. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh

Anselm Kamperman Sanders dengan meneliti produk Tequila, dengan kesimpulan bahwa. (Sanders, 2005 : 414) :

- a) *the GI protection may help to create a virtual 'country' or 'regional' monopoly for a particular brand, ...;*
- b) *the GI protection may help to create a segregated market, with the 'superior' GI-protected commodity in one part of the market, and 'inferior' lower-priced substitutes in another ...; and*
- c) *the GI protection may help to create a monopolistically competitive market of many brands, each with own established reputation and GI protection, and each with the others for a share of the world market.*

Selain memiliki nilai ekonomis, perlindungan IG terhadap produk daerah akan memberikan pengaruh pada nama daerah serta menghalangi tindakan persaingan yang tidak sehat dengan memanfaatkan nama suatu daerah. Perlindungan IG berdampak pada nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga IG dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk IG tersebut berada. Konsep IG adalah perlindungan komunal, beberapa produk yang telah terdaftar sebagai IG memang telah menunjukkan disparitas harga yang baik diantaranya kopi Arabika Simalungun pasar naik 20% harga naik 25% sampai vanili kepulauan Alor peningkatan pasar naik 20% disparitas harga naik 1900% . (paparan Dirjen KI, 2018)

2) Pasca Terdaftarinya produk/barang sebagai IG

Tidak semua produk IG pasca terdaftar, memberikan dampak ekonomis kepada para petani/pengelola produk/barang IG tersebut. Sebagai sampel data kajian, Salak Pondoh Sleman sebagai produk IG harapan harganya dapat lebih kompetitif tetapi kenyataan yang terjadi, IG tidak menjadikan salak pondoh lebih kompetitif. Untuk salak kualitas ekspor yang terserap hanya 20%. (UPT Perkebunan Sleman : 2017).

Gula kelapa Kulonprogo yang sudah mendapat beberapa sertifikasi (*organic, veltread, hccp, Control Union dan Crosser*) produk ini dari sisi kualitas cukup baik telah

mendapatkan sertifikat organik sebagai salah satu syarat untuk dapat mengekspor ke Amerika, negara-negara Eropa lainnya. Akan tetapi dari sisi harga dan akses pasar belum berpihak ke petani. Untuk pasar dalam negeri belum tergarap dengan baik, produk ini belum di jual secara ritel di supermarket atau gerai yang ada di Indonesia, patut diduga hal ini karena masih kurangnya peran pemerintah daerah terhadap produk lokal. Akibatnya produk ini oleh para petani lebih banyak di jual melalui *buyers* luar yang ada di Indonesia kemudian melalui buyer produk ini di jual ke berbagai negara. Transaksi petani dengan *buyers* ini dianggap perdagangan didalam negeri sehingga dikenakan pajak 10%, sedangkan *buyers* yang melakukan ekspor keluar tidak dikenakan pajak atau 0%. Hal inilah sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dalam hal ini *buyers* yang lebih diuntungkan baik dari disparitas harga (MPIG Gula kelapa Kolonprogo: 2018) maupun regulasi pajak barang ekspor, yang pada akhirnya petani belum banyak merasakan kemanfaatan dari usaha para petani dalam meningkatkan mutu melalui berbagai sertifikat yang dipersyaratkan oleh *buyer*. Kemudian produk IG dikemas dan di jual dalam berbagai macam produk dan merek di luar negeri tanpa menyebut produk tersebut berasal dari IG Indonesia. Di pasar domestik (dalam negeri) produk ini masih harus bersaing dengan produk-produk yang telah memiliki *brand*/merek internasional. Sementara orang Indonesia tidak bangga dengan produk dari negerinya sendiri seperti sertifikasi belum menjadi kebutuhan, Akibatnya barang-barang yang baik ini akhirnya di jual ke keluar, bukan di konsumsi oleh bangsa ini. Kita lebih suka beli yang murah tetapi dari sisi kualitas tidak layak untuk dikonsumsi manusia. (Paryono : ketua MPIG gula kelapa Kulonprogo, 2018). Begitupun Produk-produk IG yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah banyak yang dikenal, diantaranya kangkung lombok, produk ini sudah mempunyai pasar namun secara ekonomis masyarakat/MPIG belum banyak diuntungkan, justru produk-produknya tersebut di kemas dan di jual dengan nama kangkung Lombok tanpa

memakai label IG yang bukan dari petani MPIG, hal ini dikarnakan para petani saat menjual belum memberikan label IG pada produk tersebut.

Terdaftaranya suatu produk sebagai IG adalah jaminan bahwa barang tersebut diaanggap baik dan bermutu karena telah melalui pemeriksaan oleh tim ahli, hingga produk tersebut layak mendapatkan label IG. Pasca terdaftaranya produk/barang sebagai IG, dari sisi harga di pasaran memang terjadi peningkatan harga tetapi, peningkatan harga tersebut belum dinikmati sepenuhnya oleh para petani/pengelola IG, hal ini dikarnakan tata kelola produk tersebut belum dikelola dengan baik sehingga ada anggapan *I just have IG*, (saya hanya punya IG) nilai ekonomisnya belum terasa sampai kepetani.

3) Tata Kelola IG dalam mendorong Peningkatan Perekonomian Daerah

Anggapan terdaftaranya suatu produk sebagai IG, akan mendongkrak nilai suatu produk tidaklah keliru. Akan tetapi nilai dari keekonomian tersebut harus juga diikuti dengan tata kelola yang baik terhadap produk tersebut. yang paling berat adalah pasca sertifikasi produk/barang sebagai IG. Pada tahapan inilah *maintenance* perlu dilakukan dengan baik. Sangat disayangkan jika produk-produk unggulan yang baik ini tanpa adanya pengawalan dari pemerintah daerah yang sejatinya pemilik produk tersebut. Tata kelola yang baik akan membuka bermacam kesempatan dari sisi ekonomi yang dapat di capai. Tata kelola pasca terdaftar sebagai IG sebaiknya di kelola oleh pemerintah Daerah, karena Pemerintah daerah yang lebih mengetahui tentang produk, kultur masyarakat maupun kebutuhan yang diharapkan. Pembinaan seperti tertuang dalam Pasal 70 Ayat 1 huruf c pemanfaatan dan komersialisasi ini dilakukan oleh pemerintah Pusat dan daerah. Dalam penanganan pasca terdaftar sebagai produk/barang IG titik sentral kemanfaatan dari produk IG agar dapat mendorong perekonomian daerah adalah terletak pada manajemen tata kelola IG di daerah, Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa

“Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, kondisi sumber daya manusia dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Peran pemerintah daerah tersebut dapat dimaksimalkan dengan cara :

- a) Pemerintah daerah dapat berperan dalam hal pemetaan potensi-potensi IG di daerah dengan cara mengandeng pihak perguruan tinggi guna melakukan penelitian tentang IG;
- b) Dilakukan proses pendaftaran produk khas daerah yang dianggap potensi IG, berdasarkan hasil penelitian;
- c) Melalui Kanwil, Pemerintah daerah dan Pihak perguruan tinggi membuat model tata kelola IG pasca terdaftar berdasarkan jenis barang/produk.
- d) Membentuk peraturan daerah yang memasukan Pasal pihak-pihak yang bertanggung jawab pada proses penyadaran, perlindungan, pemanfaatan, promosi dan biaya dan ;
- e) Membentuk unit khusus yang menangani IG dan KI secara Umum.

Akan tetapi peran pemerintah pusat melalui kementerian – kementerian terkait diharapkan dapat bersinergi dalam pemberdayaan produk IG nasional sesuai dengan kewenangannya.

KESIMPULAN

Perlindungan IG di Indonesia terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Inti dari semua ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, ingin memberikan perlindungan bagi produk daerah yang berkarakteristik khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, perlindungan IG bukan hanya melindungi produknya akan tetapi jaminan bagi konsumen. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan seperti belum disebutkan secara eksplisit peran masing-masing pihak baik pusat maupun daerah dalam pembinaan maupun pengawasan IG. Ketidakjelasan ini berimbas pada banyaknya hambatan pra pendaftaran maupun pasca pendaftaran IG di daerah.

Terdaftarinya suatu produk/barang sebagai IG adalah jaminan bahwa produk/barang tersebut dianggap baik dan bermutu karena telah melalui pemeriksaan oleh tim ahli, hingga produk tersebut layak mendapatkan label IG. Pasca terdaftarinya produk/barang sebagai IG dari sisi harga di pasaran memang terjadi peningkatan tetapi, peningkatan harga tersebut belum dinikmati sepenuhnya oleh para petani/pengelola IG, hal ini dikarenakan belum adanya tata kelola produk/barang IG di daerah. Terdaftarinya produk/barang sebagai IG dapat menjadi pendorong perekonomian daerah jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait dapat berperan sesuai kewenangannya masing-masing.

SARAN

Pemerintah pusat melalui kementerian dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang hukum, pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, pertanian, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, riset dan teknologi, kelautan, dan bidang lain yang terkait. Perlu merumuskan bersama peran apa saja yang dapat diberikan dalam mendukung kemanfaatan produk IG Nasional.

Pemerintah Daerah Perlu :

- a) Bekerja sama dengan Kanwil dan DJKI mengadakan sosialisasi/pelatihan guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai Pemda tentang KI dan IG.
- b) Perlu membentuk lembaga khusus yang secara struktural berada pada pemerintahan daerah, yang bertugas menangani KI terkait dengan inventarisir produk IG di daerah, pendaftaran produk IG, pemasaran produk IG, promosi produk IG, kerjasama, pemanfaatan pendampingan hukum dan pembinaan lainnya ;
- c) Bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk melakukan pendataan produk/barang potensi IG, melakukan penelitian produk/barang yang potensial untuk didaftarkan sebagai IG. kemudian menyiapkan model tata kelola pasca terdaftar sebagai IG;
- d) membuat aturan yang mengikat tentang pelaksanaan tata kelola IG di daerah yang memuat :

- 1) persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
- 2) Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- 3) pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- 4) sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- 5) pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
- 6) pelatihan dan pendampingan;
- 7) pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- 8) perlindungan hukum; dan
- 9) fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu :

- a) Penambahan Sumber daya manusia DJKI yang menangani IG untuk mengantisipasi peningkatan beban kerja khususnya penelusuran dan pemeriksaan.
- b) Melakukan pelatihan khusus terkait dengan teknis pendaftaran IG kepada pegawai Kanwil yang melakukan pendampingan pendaftaran IG di daerah.
- c) Mendorong pendaftaran IG melalui strategi *bottom-up* yang bertujuan untuk menjangkau produk/ barang potensi IG dari masyarakat langsung. Masyarakat di edukasi melalui sosialisasi/ pelatihan yang dilaksanakan oleh DJKI.
- d) Mengadopsi proses IG yang konsisten dengan cara melakukan identifikasi produk, penilaian, kelayakan ekonomi, potensi pasar dan mendiskusikan strategi dengan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- e) Ada penyederhanaan proses pendaftaran IG tetapi tetap memenuhi persyaratan dan ada buku panduan yang menjadi pegangan bersama baik pemeriksa maupun pemohon.
- f) Pameran dan even- even sejenisnya yang dilaksanakan DJKI sebaiknya menargetkan transaksi antar pemilik KI dan pedagang atau pengguna.

Kanwil Kemenkumham perlu :

- a) Melakukan peningkatan kemampuan SDM tentang teknis Pendaftaran IG bagi pegawai di bidang pelayanan hukum terutama yang melakukan pendampingan IG. karena pihak Pemda dan MPIG akan selalu menghubungi pihak kanwil pada saat proses pendaftaran IG di daerah.
 - b) Kanwil perlu melibatkan para penyuluh hukum untuk gencar mensosialisasikan KI dan IG khususnya kepada masyarakat di sekitar kawasan potensi IG.
 - c) Program satu propinsi satu produk IG perlu di tinjau ulang, agar ini jangan menjadi target bersama jangan hanya Kanwil Kemenkumham yang terbebani.
1. MPIG perlu mendapat pembekalan dari berbagai instansi pusat terkait lainnya sesuai kewenangannya, agar para petani/pengelola ini dapat menentukan langkah strategis dalam hal produksi, menjamin keberkalan mutu, pemasaran dan promosi.
 2. Undang-undang IG perlu dibuat secara khusus dipisahkan dari Undang-undang Merek dan IG, serta di dukung oleh peraturan yang terperinci dan konsisten. Hal ini berguna untuk menciptakan sistem IG yang efektif yang mengintegrasikan semua kementerian dan/atau lembaga terkait.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdul Hakim, Adrian, 2009, Hak atas Kekayaan Intelektual, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.
- Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, 2015 Buku Indikasi Geografis,
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim, 1988 Politik Hukum Indonesia Jakarta: YLBHI.
- Mahfud, M,MD,1998. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Jogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Muchsin, 2003. Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif. Surabaya: Al Ikhlas,
- Rasidi, Lili, 1993. Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Bandung : Citra Aditya, Cetakan VI.
- Rahardjo, Satjipto, 1991. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Sumiarni, 2015 Politik Hukum”Tata Hukum Indonesia” Jakarta
- Soekanto, Soerjono 1984, Antropologi Hukum: materi pengembangan Ilmu Hukum adat. Jakarta : Rajawali,
- Suryo Utomo, Tomi, 2010 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era global sebuah kajian kontemporer. Yogyakarta : Geraha Ilmu.

Jurnal, Artikel, Makalah dan sumber lainnya

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Proposal Strategi IG Nasional” Jakarta, 2016.
- E, Junus, 2004. “Pentingnya perlindungan IG sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia.” Makalah pada Seminar Nasional “Perlindungan IG di Indonesia, Jakarta, 6-7 Desember 2004
- Pardede, Marulak, Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait Kepakaran Peneliti Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 11 Nomor 1. Maret 2017
- Wijayanti, Nur, Jurnal Media Hukum. Volume 23. Nomor.2 Desember 2016

Sanders, Anselm Kamperman, “*Future Solution for Protecting Geographical Indications Worldwide*”, *Studies in Industrial Property and Copyright Law* (IIC Studies), Vol. 25, the Max Planck Institute, Munich, 2005.

Sumiati, Yeti, dkk, 2008 kajian yuridis sosiologis mengenai IG sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. *Mimbar*, Volume XXIV Nomor.1

Internet

- Indra Rahmatullah, “Dalam Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon,” n.d., <https://indrarahmatullah.wordpress.com/2013/10/25/perlindungan-indikasi-geografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabon/>.
- sridianti.com. <https://www./pengertian-plasma-nutfah.html>. 2018

Peraturan

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi LNRI tahun 2016 Nomor 252, TLN 5953
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LN Tahun 2004. TLN Nomor 4437
- Republik Indonesia “Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis